

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Tanjung Balai Asahan

Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Kartu Keluarga
3. 3. Akte Kelahiran
4. 4. Akte Perkawinan
5. 5. Buku Nikah
6. 6. Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Mekanisme dapat melalui Online di www.imigrasi.go.id dan walkin (datang langsung) 2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data 3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi 4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan 5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian 6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor 7. Pemohon menerima paspor

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Pengaduan Layanan

TPI Tanjung Balai Asahan

lapor.go.id